

Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Baznas Kabupaten Pinrang

Nur Asisa^{1*}, Heri Iswandi², Maskur Yusuf³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 17/12, 2025

Revised: 17/01, 2025

Accepted: 28/01, 2025

Available online 30/01, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Krukunan Timur No 29, Kota
Makassar

Email:

Asisamin88@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine: (1) Management System of zakat, infaq, and shadaqah at BAZNAS Kab. Pinrang; (2) Distribution System of Zakat, Infaq, and Shadaqah at BAZNAS in Kab. Pinrang. This research uses qualitative research with a phenomenological approach, Primary data sources consist of informants from BAZNAS staff/employees. Secondary data sources are taken from various books, journals, and other scientific works as a theoretical basis. Data were collected using observation, interview, and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques developed by miles and hubermen, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Test the validity of the data using the triangulation technique. The results of this study indicate that (1) the Zakat Management System at BAZNAS Kab. Pinrang has two management systems, namely (direct and indirect collection). Direct collection of zakat is a collection that is submitted directly by the muzakki to BAZNAS Kab. Pinrang without going through intermediaries and collection is also done through UPZ (zakat collection unit) whose task is to collect zakat to serve muzakki who are in the village or kelurahan. (2) The zakat distribution system at BAZNAS Kab. Pinrang has 3 forms of distribution, namely consumptive distribution, productive distribution and distribution to 8 asnaf.

Keywords: Zakat Management, BAZNAS, Zakat Infaq Shadaqah

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Sistem Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kab. Pinrang; (2) Sistem Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS di Kab. Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pemedekatan fenomenologi, Sumber data primer terdiri atas informan dari staf/pegawai BAZNAS. Sumber data sekunder diambil dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai landasan teori. Data dikumpulkan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif yang dikembangkan oleh miles dan hubermen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki dua sistem pengelolaan yaitu (pengumpulan secara langsung dan tidak langsung). Pengumpulan zakat secara langsung adalah pengumpulan yang diserahkan langsung oleh para muzakki ke BAZNAS Kab. Pinrang tanpa melalui perantara dan pengumpulan juga dilakukan melalui UPZ (unit pengumpul zakat) yang bertugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada di desa atau kelurahan. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui via transfer langsung ke rekening BAZNAS Kab. Pinrang.(2) Sistem pendistribusian zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki 3 bentuk pendistribusian yaitu pendistribusian secara konsumtif, bentuk pendistribusian secara produktif dan bentuk pendistribusian ke 8 asnaf.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat ,BAZNAS , Zakat Infaq Shadaqah

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan, sedekah merupakan kegiatan keagamaan yang sangat erat kaitannya dengan harta. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zaman dahulu, zakat yang sering dikeluarkan adalah zakat fitrah. Namun, terdapat berbagai macam zakat lainnya yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, seperti zakat penghasilan, perdagangan, pertanian, zakat saham, dan lainnya. Infak dan sedekah adalah mengeluarkan sejumlah harta atau barang tertentu tanpa ada ketentuan. Mengeluarkan infak dan sedekah hukumnya adalah sunah, sehingga tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk membayar. Berbeda dengan zakat yang hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam AL-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah secara umum. Dengan kata lain, Allah swt. Tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara umum mengalami kemajuan. Akan tetapi salah satu masalah yang terjadi saat ini yakni kesadaran muzakki masih kurang. Kesadaran muzakki, dalam membayar zakat masih banyak acuh, untuk itu badan atau Lembaga penghimpun zakat sendiri perlu melakukan sosialisasi mengenai manfaat mengelola zakat sebaik mungkin dan memperoleh kepercayaan sehingga masyarakat menyadari tentang pentingnya mengeluarkan zakat melalui badan amal zakat.

Badan Amil Zakat sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengelola zakat dengan baik, namun BAZNAS Kab. Pinrang terdapat beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis benda yang wajib dizakatkan. Sebagai muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya zakat fitrah, tidak ada yang lain selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada di dekat rumahnya (direct giving). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentas kemiskinan, pengukuran yang bersifat direct giving, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan perencanaan jangka panjang.

BAZNAS Kabupaten Pinrang berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan belum mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu masyarakat miskin (dhufa) baik melalui program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi mendayaguna zakat, namun relative telah menunjukkan kesadaran dan sebagai masyarakat dalam membayar zakat secara institusional yaitu Lembaga BAZNAS.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menellah

obyek-obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Peneliti menggunakan pendekatan Fenomenologis dalam penelitian ini, dimana Pendekatan fenomenologis, yaitu penelitian yang berusaha memahami arti sebuah peristiwa yang kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang pendekatannya dalam hal konseptual para subjek yang diteliti sehingga dapat dimengerti bagaimana dan apa pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar dalam kehidupan sehari-hari.

Data Primer, data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu dari Pegawai Baznas Kabupaten Pinrang.

Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti buku- buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting diperlukan guna mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Tiga pokok Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan disertai uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh lapangan, pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah teknik data, sebagai berikut yaitu: Data Reduction (Reduksi Data) merupakan data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara rinci dan teliti, Data Display (Penyajian Data), dan Conclusion (Kesimpulan) merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data.

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dari narasumber diatas maka dapat dikatakan bahwasanya bentuk pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai beberapa sistem pengumpulan seperti salah satu sumber yang mengatakan bahwa muzakki yang datang membawa zakat langsung di kantor dan di doakan. Kemudian narasumber lainnya mengatakan bahwa sistem pengumpulan zakat dilakukan dengan cara seperti muzakki yang langsung datang di kantor, ada juga yang via transfer melalui rekening seperti bsi, bri dan

mandiri, ada juga kerjasama dengan bank sulselbar. Kemudian ada juga yang namanya rutan pegawai.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas kabupaten pinrang harus mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam terutama penyandang masalah sosial untuk pemberdayaan hasil pengumpulan zakat dilakukan. Adapun 3 bentuk pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ialah pendistribusian dana zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

Konsumtif Kreatif

Pendistribusian secara konsumtif kreatif ialah pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang konsumtif untuk membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial, barang konsumtif bisa berubah pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar atau bantuan sarana ibadah seperti mukena dan sarung, bantuan alat-alat pertanian, serta bantu gerobak untuk para pedagang kaki lima.

Bentuk Pendistribusian Produktif

Produk Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif adalah pemberian zakat produktif yang berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat lapangan pekerjaan dapat dibuat untuk para mustahiq seperti pemberian bantuan ternak, bantuan modal usaha untuk para usaha dan masih banyak bantuan yang dapat diberikan kepada mustahiq.

Produksi Kreatif

Pendistribusian zakat produktif kreatif ialah pendistribusian dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir kepada mustahiq baik dalam bentuk modal pembangunan sekolah, sarana tempat ibadah, sarana Kesehatan ataupun sarana bantuan usaha untuk pengembangan usaha kecil.

3. Bentuk Pendistribusian Ke 8 Asnaf

- a. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
- b. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan.
- c. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat.
- d. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak adalah melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang

untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun iya mampu membayarnya.

- g. Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki dua sistem pengumpulan yaitu (pengumpulan secara langsung dan tidak langsung). Pengumpulan zakat secara langsung adalah pengumpulan yang diserahkan langsung oleh para muzakki ke BAZNAS Kab. Pinrang tanpa melalui perantara dan pengumpulan juga dilakukan melalui UPZ (unit pengumpul zakat) yang bertugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada di desa atau kelurahan. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui via transfer langsung ke rekening BAZNAS Kab. Pinrang
2. Sistem pendistribusian zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang memiliki 3 bentuk pendistribusian yaitu pendistribusian secara konsumtif, bentuk pendistribusian secara produktif dan bentuk pendistribusian ke 8 asnaf .

Untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kab. Pinrang. Maka diharapkan untuk para amil untuk lebih giat melakukan sosialisasi melalui media dan media cetak, bukan hanya melalui tim safari dan khutbah jumat. Dalam hal pengumpulan di BAZNAS Kab. Pinrang sudah sangat baik dalam pengumpulan zakat yang transparansi. Akan tetapi kiranya BAZNAS Kab. Pinrang dapat memberikan gambaran tentang pengumpulan zakat kepada muzakki sehingga muzakki percaya bentuk pengumpulan zakat. Pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Kab. Pinrang sudah terjalankan dengan baik karena telah disalurkan ke orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi dapat diperlihatkan lebih jelas kepada muzakki yang membayar zakat bukan hanya di kantor BAZNAS tetapi bisa juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp. Kepada penulis sendiri semoga penelitian membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan dapat menjadi tambahan dalam keilmuan dibidang ilmu pengetahuan terkait zakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahsan, Fauzul Mizanul, and Raditya Sukmana. "Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6.12 (2020)
- Amira, Amira. "INTERPRETASI 8 ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIQH KONTEMPORER." (2023)
- Amymie, Farhan. "Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17.1 (2017)

- Asmal, Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru , (Skripsi ; Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar), 2012
- Bahri, Efri Syamsul, and Zainal Arif. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020)
- Bashori, Akmal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Dekonstruksi Pemaknaan Mualaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22.1 (2024)
- Deysy Lendentariang, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sangihe". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.19 No.2 (2019)
- Dr. Ahmad Rofi'I , Pendistribusian Zakat Produktif Kreatif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat , jurnal ekonomi Islam , vol. 10 No. 2 (2018)
- Habibie, T. Interpretasi Senif Riqab Sebagai Mustahik Zakat Menurut Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023
- Hafidhuddin Didin. Zakat dalam perekonomian modern. (Jakarta : Gema insani, 2002)
- Hani, Umi. "Analisis tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal)* Volume 2 (2015)
- Hayatika, Aftina Halwa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4.2 (2021)
- Hidayanti, Sri, et al. "Hukum Dana Zakat pada Asnaf fi sabilillah dalam Pembangunan Sekolah." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3.3 (2023)
- Hudaifah, Ahmad, et al. *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo media pustaka, 2020
- Idin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (GEMA INSANI, Jakarta, 1998)
- Ikhwanuddin, Ikhwanuddin. Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'I Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa. Diss. PascaSarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016
- Ikram, Muhammad Furqanul, M. Misbahuddin, and Saleh Ridwan. "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Islam." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (2023).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat : CV Penerbit Diponegoro, 2010)
- M Iqbal, Ardiansyah. *PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (LAZIS) AL-WASI' UNIVERSITAS LAMPUNG*". Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Maufur, Syatir, and Irvan Iswandi. "PENGARUH PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK: Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.4 (2022)

- Muh Takdir, "Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang". (Skripsi 2018)
- Nasikhah, Umi. "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan." Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin (2021)
- Putri, D., and Gita Anindya. "Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap perkembangan Usaha Mikro Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN. Surakarta. Skripsi (2018)
- Raihan, Muhammad, and K. Kamilah. "Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19." Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) 3.1 (2021)
- Ratnasari, Desi, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far. "Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahiq Zakat)." Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 4.2 (2022)
- Ria Irawan, Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran zakat oleh badan amil zakat kecamatan suli barat kabupaten luwu. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016
- Ritonga, Pandapotan. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara." KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah 1.1 (2017)
- Said, Umar, and Rahmatina Awaliyah Kesari. "Kenapa Muslim Indonesia membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal? Studi Kasus Muzakki di Jabodetabek Indonesia." ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1.02 (2023)
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. "Analisis Kebijakan BAZNAS tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat." Jurnal Ar-Ribh 3.2 (2020)
- Sudarman, Asep. "Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal." Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi 2.1 (2018)
- Suherman, Diki. "Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional kabupaten Garut tahun 2019." Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 3.2 (2020)
- Sulha, Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2016)
- Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat." Islamic Circle 2.1 (2021)
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." Al-Azhar Journal of Islamic Economics (2020)
- Wihda, Yanuar Firdaus. Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021
- Wilson, Pemasaran Interaktif dan Partisipasi Konsumen. Marketing Science, Penerbit: Penerbit Erlangga. 2021
- Wadifa, Riyantama, and Desmadi Saharuddin. "Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan." Al-Tijari (2017)

Zulkifli, H. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Zakat. Future Economic Journal, .Penerbit: Universitas Udayana Press. (2021)